



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 308/PID/2020/PT BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MUHAMMAD RIZKI Bin ANWAR;
2. Tempat lahir : Lam Aling;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/10 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lam Aling Kecamatan Kuta Cot Glie, Kabupaten Aceh Besar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Desember 2019 s/d tanggal 28 Desember 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 25 April 2020;

Hal 1 Putusan Nomor 308/PID/2020/PT Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Mei 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai dengan 24 Juni 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Juli 2020;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak 18 Juli 2020 sampai dengan 15 September 2020;
10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan 15 Oktober 2020;
11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Oktober 2020 sampai dengan 14 Nopember 2020;
12. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 20 Nopember 2020;
13. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhitung sejak tanggal 21 Nopember sampai dengan 19 Januari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Sdr. TARMIZI YAKUB, S.H,M.H dan ARIFIN, S.H Advokat/Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Aceh (YLBHA) beralamat di Jalan Taman Siswa Nomor 36, Lampaseh Kota Kota Banda Aceh Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2020; Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 304/PID/2020/PT BNA tanggal 9 November

Hal 21 Putusan Nomor 308/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara serta berkas perkara putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 141/Pid.Sus/2020/PN Jth dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum NOMOR REG. PERKARA : PDM-089/JTH/04/2020 tanggal 6 April 2020 yang berbunyi sebagai berikut;

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN ANWAR pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di kandang sapi tepatnya di Desa Lam Aling Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 21.00 wib terdakwa sedang berada dikandang sapi tepatnya di Desa Lam Aling Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar, datang saksi Syafii menghampiri Terdakwa dan mengatakan “AYO KITA HISAP SABU SEDIKIT SEORANG “ lalu Terdakwa menjawab dengan mengatakan “AYO”. Kemudian saksi Syafii langsung mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan langsung menggunakannya bersama-sama dengan Terdakwa. Setelah menggunakan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung

Hal 21 Putusan Nomor 308/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi menuju kewarung kopi yang bertempat Desa Lam Aling Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar untuk membeli rokok sedangkan saksi Syafeii tetap berada dikandang sapi tersebut. Kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa kembali menuju kandang sapi, sesampainya dikandang sapi tersebut Terdakwa langsung menghampiri Syafeii yang saat itu masih berada dikandang sapi tersebut. Kemudian saksi Syafeii menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) paket narkoba sabu tersebut kepada saksi Mansur sambil mengatakan "TOLONG ANTAR INI SEBENTAR (SABU)" lalu Terdakwa mengatakan " BISA" kemudian saksi Syafeii mengatakan "NANTI AMBIL UANG SAMA SIMANSUR Rp. 1.000.000 (satu juta Rupiah)" lalu Terdakwa mengatakan "IYA", kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket sabu tersebut kedalam kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Setelah itu Terdakwa langsung pergi menuju Desa Lam Tui Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar untuk menemui saksi Mansur dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 warna hitam milik saksi Syafeii. Kemudian sekira pukul 24.00 wib Terdakwa tiba di jalan samping meunasah tepatnya didesa Lam Tui Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar, lalu pada saat Terdakwa sedang menunggu saksi Mansur tiba-tiba datang saksi Dian Agus Syahputra dan saksi Hadi Rumeldi S yang merupakan personil Sat Res Narkoba Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Kemudian saksi Dian Agus Syahputra dan saksi Hadi Rumeldi S melakukan pemeriksaan/penggeladahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan tersebut saksi Dian Agus Syahputra dan saksi Hadi Rumeldi S berhasil menemukan

Hal 21 Putusan Nomor 308/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan. Kemudian Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan maupun Instansi berwenang lainnya.
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkotika dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA (persero) Cabang Kota Jantho sesuai dengan Berita Acara Penimbangan dengan Nomor : 87/BAP/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019, yang ditandatangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA Kota Jantho ISKANDAR NIP.POS. 97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabe yang dibungkus plastik bening dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Nomor : LAB : 736/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020, yang di buat dan ditandatangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D. Ginting, S.Si. yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M. Si barang bukti yang dibawa berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram diduga mengandung narkotika.

Hal 21 Putusan Nomor 308/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik terdakwa Muhammad Rizki Bin Anwar dan saksi Mansur M. Yusuf Bin (Alm) M. Yusuf adalah benar mengandung Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN ANWAR pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 24.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di jalan samping Meunasah tepatnya di Desa Lam Tui Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, memiliki, menguasai dan atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal 21 Putusan Nomor 308/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 06 Oktober 2019 sekira pukul 23.00 Wib saksi Dian Agus Syahputra dan saksi Hadi Rumeldi S yang merupakan personil Sat Res Narkoba Aceh Besar memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Desa Lam Tui Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar sering dijadikan sebagai tempat transaksi jual beli narkoba jenis Sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Dian Agus Syahputra dan saksi Hadi Rumeldi S langsung melakukan penyelidikan dan pemantauan di Desa Lam Tui untuk memastikan kebenaran dari Informasi tersebut. Kemudian sekira pukul 24.00 Wib saksi Dian Agus Syahputra dan saksi Hadi Rumeldi S tiba di jalan samping meunasah tepatnya di Desa Lam Tui Kec. Kuta Cot Glie Kab. Aceh Besar dan langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang saat itu sedang berada di jalan samping meunasah tersebut. Kemudian saksi Dian Agus Syahputra dan saksi Hadi Rumeldi S melakukan pemeriksaan/penggeladahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pemeriksaan/penggeladahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang ditemukan didalam saku/kantong celana Terdakwa sebelah kanan. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Aceh Besar guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki atau menguasai dan atau menyediakan Narkoba Golongan I jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan hasil penimbangan terhadap barang bukti Narkoba dalam perkara ini oleh PT. POS INDONESIA (persero) Cabang Kota Jantho sesuai dengan berita acara

Hal 21 Putusan Nomor 308/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penimbangan Nomor 87/BAP/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor PT. POS INDONESIA kota Jantho Iskandar NIP.POS 97337957, dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastic bening dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram. Kemudian barang bukti tersebut dibawa untuk pengujian laboratorium;

- Bahwa berdasarkan berita acara Analisis Laboratorium barang bukti Nomor LAB736/NNF/2020 tanggal 27 Januari 2020, yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si, Apt dan Hendri D Ginting, S.Si yang diketahui oleh Wakil Kepala Laboratorium Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si barang bukti yang dibawa berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram diduga mengandung narkoba;

Kemudian barang bukti setelah diperiksa sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi Kristal putih dengan berat brutto 0,57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dimasukan kedalam amplop warna coklat, dilem lalu diikat dengan benang putih dan pada setiap persilangan benang diberi lak adalah benar milik Terdakwa Muhammad Rizki Bin Anwar dan saksi Mansur M Yusuf Bin (alm) M. Yusuf adalah benar mengandung positif Metamfetamina dan Terdaftar dalam Narkoba Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Hal 21 Putusan Nomor 308/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Pidana Penuntut Umum

NO.REG.PERK : PDM-089/JTH/04/2020 tanggal 24 September 2020 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD RIZKI BIN ANWAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsidiar 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika sabhu dengan berat bruto 0,67 (nol koma enam puluh tujuh) gram, kemudian dibawa untuk pengujian laboratorium forensik cabang Medan sisanya dikembalikan berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi Kristal putih Metamfetamina dengan berat bruto 0, 57 (nol koma lima puluh tujuh) gram dimasukkan kedalam amplop warna coklat;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung;
 - 1 (satu) unit Handphone Brandcode;Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal 21 Putusan Nomor 308/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 warna hitam;
- 1 (satu) Supra 125 warna putih Nopol BL 5497 LS
- Dirampas untuk Negara;

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 15 Oktober 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Rizki Bin Anwar tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apa bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket sabhu yang dibungkus plastik bening;
 - 1 (satu) unit handphone Samsung;
 - 1 (satu) unit handphone Brandcode;Dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 warna putih Nopol BL 5497 LS;

Hal 21 Putusan Nomor 308/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Telah membaca Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 142 / Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 15 Oktober 2020;

Telah membaca Relaas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jantho bahwa pada tanggal 22 Oktober 2020 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Telah membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing pada tanggal 23 Oktober 2020 telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas di kirim ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan banding ini, ternyata tidak mengajukan memori banding sebagai dasar dan alasan bagi Jaksa Penuntut Umum keberatan atas putusan dari Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus dalam perkara Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 15 Oktober 2020, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 21 Putusan Nomor 308/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum atas putusan tersebut adalah menyangkut pengembalian barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor yang tidak sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jantho Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Jth tanggal 15 Oktober 2020, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah memberi pertimbangan sesuai dengan fakta hukum tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini yakni berdasarkan keterangan saksi Dian Agus Sahputra, Hadi Rumeldi, Syafii Bin Arazad serta keterangan Terdakwa bahwa Terdakwalah yang sebagai perantara mengantar sabu dari Saksi Syafii Bin Arazad sebagai Penjual kepada saksi Mansur M Yusuf Bin Alm M Yusuf sebagai Pembeli sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak atau Melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 demikian juga pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Jth telah tepat dan benar, demikian menyangkut barang bukti 2 (dua) unit sepeda motor Supra warna hitam dan putih Nopol BL 5497 LS disamping yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Tingkat Pertama bahwa barang bukti

Hal 21 Putusan Nomor 308/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah milik orang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding membenarkan pertimbangan tersebut, karena secara keperdataan barang bukti tersebut adalah bukan milik Terdakwa, disamping itu tindak pidana ini terjadi bukanlah disebabkan karena mutlak barang bukti tersebut, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberi pertimbangan secara tepat dan benar sehingga haruslah dipertahankan dan dikuatkan serta diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat banding sebagai pertimbangan dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa secara hukum haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan;

Menimbang, bahwa mengingat Terdakwa telah ditahan pada tingkat banding, maka lamanya penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Mengingat akan pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal lain dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jantho tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 142/Pid.Sus/2020/PN Jth yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal 21 Putusan Nomor 308/PID/2020/PT BNA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan dimana pada tingkat banding sebesar Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 26 Nopember 2020 oleh kami SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H selaku Hakim Ketua MAKARODA HAFAT, S.H., M.Hum. dan FIRMAN,S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh berdasarkan surat penetapan penunjukan Majelis Hakim Nomor. 308/PID/2020/PT. BNA tanggal 2 November 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota serta NUR AFIFAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

MAKARODA HAFAT, SH.M.Hum.

SYAMSUL QAMAR, S.H.M.H

FIRMAN, S.,H.

Panitera Pengganti,

NUR AFIFAH, S.H.

Hal 21 Putusan Nomor 308/PID/2020/PT BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)